

URGENSI PENCATATAN HASIL KARYA CIPTA TARI SEKAR TUNJUNG SEBAGAI SALAH SATU JENIS TARI PENYAMBUTAN

Ni Luh Putu Ngurah Bunga Dirgantari, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: bungadirgantari11@gmail.com

I Made Dwi Dimas Mahendrayana, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: dimasmahendrayana@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i02.p14>

ABSTRAK

Tujuan studi ini untuk mengetahui bagaimana prosedur atau cara pengajuan permohonan karya cipta tari sekar tunjung guna memperoleh pencatatan ciptaan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta bagaimana urgensi perlindungan hak cipta tari sekar tunjung sebagai salah satu jenis tari penyambutan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif berupa pendekatan perundang-undangan dan juga pendekatan konseptual. Adapun pendekatan konseptual yang dimaksud yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait. Hasil studi menunjukkan bahwa tata cara pencatatan karya cipta di Kemenkumham dapat diajukan melalui Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, juga dapat diajukan melalui Kuasa Hukum Konsultan HKI yang telah terdaftar, serta pemilik karya cipta dapat pula mengajukan karya cipta tari sekar tunjung tersebut ke Kanwil Kemenkumham RI di seluruh Indonesia dengan menyetorkan beberapa hal diantaranya yaitu surat atau formulir pendaftaran disertai dengan melampirkan fotokopi KTP, salinan resmi akta pendirian dari badan hukum yang telah dilegalkan oleh notaris, melampirkan surat kuasa jika diajukan dengan kuasa, serta wajib membayarkan biaya pendaftaran sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu, mengenai pendaftaran karya cipta tari sekar tunjung penting dilakukan agar karya cipta tari sekar tunjung memperoleh perlindungan hukum dari adanya plagiarisme atau peniruan yang saat ini sedang marak terjadi.

Kata Kunci: *Tari Sekar Tunjung, Pencatatan Ciptaan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia*

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out the procedure or method for submitting an application for a copyrighted work for the Sekar Tunjung dance in order to obtain a recording of the creation at the Ministry of Law and Human Rights and how the urgency of copyright protection for the Sekar Tunjung dance as a kind of welcoming dance by using a normative legal research method in the form of an approach legislation as well as a conceptual approach. The conceptual approach in question is by examining the relevant laws and regulations. The results of the study show that the procedure for recording copyrighted works at the Ministry of Law and Human Rights can be submitted through the Directorate General of Intellectual Property Rights, can also be submitted through a registered IPR Consultant Legal Counsel, and the owner of the copyrighted work can also submit the copyrighted work of the Sekar Tunjung dance. to the Regional Offices of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia throughout Indonesia by depositing several things including a letter or registration form accompanied by a photocopy of ID card, an official copy of the deed of establishment from a legal entity that has been legalized by a notary, attaching a power of attorney if submitted by proxy, and must pay the registration fee in accordance with applicable regulations. In addition, regarding the registration of copyrighted works of Sekar Tunjung dance, it is important to do so that the copyrighted works of Sekar Tunjung dance obtain legal protection from plagiarism or imitation which is currently rife.

Key Words: Sekar Tunjung Dance, Copyright Registration, Ministry of Law and Human Rights

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia dikenal dengan negara majemuk, yang bermakna sebagai negara kaya akan seni dan budaya. Tiap daerah di Indonesia mengandung potensi seni budaya yang beragam. Salah satu yang dikenal adalah seni berjenis tarian. La Mery yang merupakan seorang seniman memiliki pendapat bahwa tari dapat didefinisikan sebagai sebuah gambaran dan juga ekspresi yang merupakan suatu bentuk simbolis berwujud tinggi sehingga harus diinternalisasikan guna menjadi suatu karya yang nyata.¹ Suatu seni tari diciptakan oleh manusia sebagai suatu bentuk ekspresi ungkapan hidup yang berasal dari alam, serta merupakan sebuah hasil olah pikir manusia. Berdasarkan hasil wawancara dengan seorang seniman di Kecamatan Karangasem yaitu Ni Made Suradnyani S.Sos, M.Si., beliau menyatakan bahwa terdapat salah satu tarian yang beliau ciptakan pada tahun 2010 bersama dengan seorang *koreografer* bernama A.A. Eka Samudrayanti S.Pd dan juga seorang *composer* bernama I Ketut Sumiasa, yang mana tarian ini bernama tari sekar tunjung. Ibu Made Suradnyani menyatakan bahwa tari sekar tunjung merupakan salah satu jenis tari penyambutan yang menceritakan tentang kecantikan bunga teratai yang menghiasi sekeliling telaga tempat peristirahatan Raja Karangasem di ujung timur pulau dewata Bali.

Tari sekar tunjung adalah salah satu bentuk kekayaan intelektual yang mana kekayaan intelektual sendiri memiliki makna mempunyai seseorang dalam membubuhkan pikiran ke arah yang tepat guna memenuhi tujuannya dengan tidak merugikan dan membahayakan kesetimbangan antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Tarian ini dikatakan sebagai salah satu bentuk kekayaan intelektual dan penting untuk didaftarkan agar tercatat di Kemenkumham. Pencipta tari sekar tunjung memiliki hak terhadap tarian tersebut yang mana hak tersebut dikenal dengan hak cipta. Berdasarkan UU No. 28 Th. 2014 tentang Hak Cipta, hak cipta memiliki makna sebagai suatu hak yang terwujud dan lahir secara alami akibat adanya suatu hasil karya dari si pencipta sebagai suatu hak yang bersifat eksklusif berdasarkan suatu prinsip yang bernama deklaratif setelah terbentuknya karya tanpa mengurangi batasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.² Seniman tari terutama dalam hal ini pencipta tari sekar tunjung memiliki hak untuk memperoleh hak cipta atas tarian yang telah diciptakannya. Tarian menjadi jenis ciptaan yang mendapat perlindungan, karena telah disebutkan dalam UUHC yaitu pada pasal 40 ayat (1) huruf e. Pencatatan karya tari yaitu tari sekar tunjung, dirasa sangat penting karena masih saja kerap terjadi pembajakan serta pengakuan pihak lain tentang suatu karya yang pada kenyataannya bukan dirinyalah penciptanya.

¹ Masyoni, Ni Made Tuindah Rai. *Skripsi: Pengembangan Video Pembelajaran Tari Sekar Tunjung Pada Ekstrakurikuler di SMK Widya Wisata Graha Amlapura*. (Institut Seni Indonesia Denpasar, 2022), 14-15.

² Marlionsa, A A ngr Tian, & Ida Ayu Sukihana. "Pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual dan Tuntutan Ganti Rugi Mengenai Hak Cipta Logo Dari Pencipta". *Jurnal Kertha Semaya* 6, No.3 (2018):2.

Pelanggaran hak cipta nyatanya telah marak terjadi di berbagai belahan dunia, terutama negara kita Indonesia.³ Terdapat contoh kasus pelanggaran hak cipta yaitu berupa pengklaiman karya cipta tari yang dilakukan oleh negara tetangga. Pelanggaran tersebut berupa adanya pengklaiman yang dilakukan oleh Negara Malaysia terhadap suatu tarian daerah yang berasal dari Jawa Timur yaitu Tari Reog Ponorogo. Pemerintah Malaysia mengklaim bahwa Tari Reog Ponorogo merupakan salah satu kesenian milik mereka.⁴ Hingga pemerintah Malaysia mengubah nama tari Reog Ponorogo menjadi Tarian Barongan. Sebenarnya tak hanya tarian, namun beberapa karya cipta lainnya juga mengalami hal yang sama. Adanya hal tersebut telah membuktikan bahwa pada kenyataannya warga masyarakat Indonesia belum sepenuhnya menyadari arti penting dari pendaftaran suatu karya yang telah mereka ciptakan.⁵

Sesungguhnya telah terdapat beberapa jurnal yang membahas terkait dengan pendaftaran hak cipta. Adapun salah satunya yaitu jurnal yang ditulis oleh Ni Made Asri Mas Lestari, I Made Dedy Priyanto, dan Ni Nyoman Sukerti yang berjudul "Pengaturan dan Prosedur Pendaftaran Hak Cipta Berbasis Online".⁶ Namun pada jurnal tersebut pembahasannya lebih mengarah ke Pengaturan pendaftaran hak cipta pada UUHC dan juga prosedur pendaftaran secara online. Selanjutnya terdapat pula jurnal lainnya yang ditulis oleh Cahaya Putra Wardana dan I Wayan Wiryawan yang berjudul "Pelaksanaan Pencatatan Kain Songket Desa Gelgel Kabupaten Klungkung",⁷ yang mana pada jurnal ini pembahasannya lebih mengarah kepada perlindungan hukum kekayaan intelektual atas kain songket tersebut dan juga kendala yang dihadapi dalam perlindungan hukum karya cipta dari kain songket tersebut. Berdasarkan hal tersebutlah maka jurnal ini akan membahas mengenai "Urgensi Pencatatan Hasil Karya Cipta Tari Sekar Tunjung Sebagai Salah Satu Jenis Tari Penyambutan" dengan pembeda dengan jurnal sebelumnya terletak pada pembahasan yang lebih mengarah pada bagaimana cara pengajuan permohonan karya cipta tari sekar tunjung guna memperoleh pencatatan ciptaan di Kemenkumham dan juga bagaimana urgensi perlindungan serta pencatatan hak cipta tari sekar tunjung sebagai salah satu jenis tari penyambutan.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur atau cara pengajuan permohonan karya cipta tari sekar tunjung guna memperoleh pencatatan ciptaan di Kemenkumham?
2. Bagaimana urgensi perlindungan serta pencatatan hak cipta tari sekar tunjung sebagai salah satu jenis tari penyambutan?

³ Yasa, I.G.A.G.D.Y., Indrawati,A.A.S. "Perlindungan Hak Eksklusif Potret Berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Jurnal Kertha Semaya* 9, No.11,(2021):2003.

⁴ Emilia,Arinda,dkk. "Fenomena dan Kontroversi Hak Cipta Kasus Pencurian Kesenian Reog Ponorogo." *Jurnal Studi Budaya Nusantara* 3, No.2 (2019):92.

⁵ Dewi, Dewa Ayu Pringga Aristya Dewi,& A.A Sagung Wiratni Darmadi. "Pengaturan Perlindungan Karya Cipta Fotografi yang di Ambil Tanpa Izin Melalui Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Jurnal Kertha Semaya* 4, No.2 (2016):7.

⁶ Lestari,N.M.A.M,dkk. "Pengaturan dan Prosedur Pendaftaran Hak Cipta Berbasis Online." *Jurnal Kertha Semaya* 5, No.2,(2017).

⁷ Wardana, C.P., Wiryawan,I.W. "Pelaksanaan Pencatatan Kain Songket Desa Gelgel Kabupaten Klungkung." *Jurnal Kertha Semaya* 6, No.10, (2018).

1.3. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan artikel ini yaitu agar dapat memberikan pengetahuan kepada pembaca mengenai bagaimana tata cara pencatatan karya cipta tari sekar tunjung guna memperoleh pencatatan ciptaan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan juga agar dapat memberikan pengetahuan kepada pembaca mengenai pentingnya perlindungan serta pencatatan hak cipta tari sekar tunjung sebagai salah satu jenis tari penyambutan.

2. Metode Penelitian

Jurnal ini pada dasarnya mempergunakan metode penulisan hukum secara normatif dengan berupa pendekatan suatu aturan perundang-undangan dan juga pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual yang dimaksud yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait. Selain itu penulisan jurnal ini juga dilakukan dengan meneliti bahan-bahan hukum seperti diantaranya yaitu:

1. Bahan Hukum Primer yang mengikat seperti Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Bahan Hukum Sekunder, bahan-bahan yang memberi penjelasan berkaitan dengan bahan hukum primer sebelumnya, dalam hal ini berupa skripsi.
3. Bahan Hukum Tersier, bahan-bahan yang memperjelas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus besar serta juga data internet.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Prosedur atau cara pengajuan permohonan karya cipta tari sekar tunjung guna memperoleh pencatatan ciptaan di Kemenkumham.

Suatu karya memang penting untuk di daftarkan serta di catatkan di Ditjen Kekayaan Intelektual guna si pencipta karya mendapat haknya. Hak cipta masuk salah satu bagian dari ruang lingkup hak kekayaan intelektual. Dalam *TRIPs Agreement* pun mengenai hak cipta sendiri juga diatur yaitu pada *Article 9-14*, yang mana dalam *Article 9* menyebutkan perlindungan hak cipta memberi acuan pada negara anggota agar mematuhi *Berne Convention*.⁸ Suatu karya yang telah berwujud dan bukan sekedar berbentuk ide dapat memperoleh hak cipta. Terdapat dua konsep hak cipta yang diantaranya konsep oleh UUHC No. 28 tahun 2014 dan juga oleh *Universal Copyright Convention*. Kedua konsep tersebut memiliki makna yang sama, karena masing-masingnya memberi makna bahwa hak cipta berarti pula hak eksklusif. Hak eksklusif memiliki pengertian suatu hak yang memang untuk si pemegangnya, dengan demikian pihak lainnya tidak akan bisa mempergunakan haknya itu sebelum memperoleh izin dari si pemegang hak tersebut. Terbukti dengan adanya hal tersebut, maka penting halnya untuk mencatatkan suatu karya cipta ke Ditjen Kekayaan Intelektual. Terutama tari sekar tunjung yang merupakan salah satu jenis tari penyambutan yang diciptakan oleh seniman Karangasem. Pencatatan karya cipta tari sekar tunjung dirasa penting agar tidak ada pihak lain yang berupaya mengklaim tarian tersebut. Tari sekar tunjung sebagai salah satu jenis tari penyambutan dalam hal

⁸ Dharmawan, N.K.S., dkk. *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*. (Yogyakarta, Deepublish, 2016), 35.

ini pula dapat didaftarkan guna memperoleh hak cipta karena pada dasarnya telah memenuhi tiga unsur ciptaan. Adapun tiga unsur ciptaan tersebut meliputi unsur gerak tari, unsur musik, dan juga kostum.⁹

Tata cara pencatatan karya cipta di Kemenkumham dapat diajukan melalui Dirjen HKI, juga dapat diajukan melalui Kuasa Hukum Konsultan HKI yang telah terdaftar, serta pemilik karya cipta dapat pula mengajukan karya cipta tari sekar tunjung tersebut ke Kanwil Kemenkumham RI di seluruh Indonesia.¹⁰ Mengenai pendaftaran suatu karya cipta telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang termasuk didalamnya diantaranya yaitu, UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Permen Kehakiman Republik Indonesia No. M.01-HC.03.01 Th. 1987 tentang Pendaftaran Ciptaan, serta berdasarkan Keputusan Ditjen HKI No. H-01.PR.07.06 Th. 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Permohonan HKI melalui Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.¹¹

Pemerintah Indonesia sesungguhnya tidak mewajibkan para pencipta karya untuk mendaftarkan karya ciptaan mereka. Namun sebaiknya suatu karya didaftarkan guna memperoleh surat pendaftaran karya yang bisa dijadikan sebagai bentuk alat bukti dalam pengadilan jikalau suatu saat timbul permasalahan yang berkaitan dengan karya ciptaan tersebut. Siapapun orang yang mendaftarkan karya cipta tersebut, akan dianggap sebagai pencipta karya tersebut. Pencatatan atau pendaftaran karya cipta tari sekar tunjung dapat dilakukan baik secara elektronik atau online atau dapat juga secara non elektronik. Pendaftaran atau permohonan karya cipta secara elektronik atau online bertujuan untuk memberi kemudahan kepada para pencipta karya dalam hal mendaftarkan karya cipta mereka kapan saja dan dimana saja.¹² Permohonan dalam hal pendaftaran suatu karya cipta dapat diajukan dengan cara sebagai berikut:¹³

1. Menyetorkan surat atau formulir pendaftaran sebanyak dua rangkap, berbahasa Indonesia, yang tertera diatas kertas polio berganda, yang dimana didalamnya berisikan identitas dan beberapa hal terkait dengan karya cipta yang didaftarkan seperti penjelasan dari karya ciptaan yang telah dibuat sebanyak 3 rangkap.¹⁴ Setelah formulir pendaftaran diterima secara lengkap, terhitung paling lama 9 bulan Ditjen HKI akan memberi keputusan terkait dengan hasil pendaftaran hak cipta yang bersangkutan.
2. Setelah mengisi formulir pendaftaran, pemohon diwajibkan untuk melampirkan contoh dan deskripsi dari karya cipta tari sekar tunjung yang

⁹ Sulistijono, "Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Karya Cipta Tari Jaipongan di Wilayah Jawa Barat." *Jurnal Sasi* 26, No.4 (2020), 485.

¹⁰ Yustisia, Tim Visi. *Panduan Resmi Hak Cipta Dari Mendaftar, Melindungi, hingga Menyelesaikan Sengketa*. (Jakarta Selatan, Visi Media, 2015), 20.

¹¹ Ibid. hlm. 21.

¹² Lestari, Ni Made Asri Mas, dkk. *op.cit*, (4).

¹³ Administrator Portal Informasi Indonesia. *Cara Mengurus Hak Cipta*. (Jakarta 2019) Diakses melalui link: <https://www.indonesia.go.id/layanan/kepabeaan/ekonomi/cara-mengurus-hak-cipt> Pada tanggal 15 Januari 2023 Pukul 17:30 WITA.

¹⁴ Wiryawan, I Wayan. *Buku Ajar Hak Atas Kekayaan Intelektual Optimalisasi Perolehan Sertifikat Hak Cipta (Suatu Model Pendekatan dalam Peningkatan Perolehan Hak Cipta Bagi Akademisi di Lingkungan Universitas Udayana)*. (Denpasar, Swasta Nulus, 2018), 47.

- didaftarkan. Pemohon pendaftaran karya tari sekar tunjung dalam hal ini diharuskan untuk melampirkan sepuluh (10) gambar tari sekar tunjung, atau boleh juga digantikan dengan dua (dua) buah rekaman tari sekar tunjung.
3. Melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk sebagai bukti kewarganegaraan pemegang hak cipta tari sekar tunjung.
 4. Selanjutnya pemohon perlu melampirkan salinan resmi akta pendirian dari badan hukum yang telah dilegalkan oleh notaris jikalau pemohon berbentuk badan hukum.
 5. Jika pemohon mengajukan pendaftaran melalui seorang kuasa, maka harus melampirkan surat kuasa dalam pendaftaran karya ciptanya.
 6. Selain kelima hal diatas, pemohon juga diwajibkan untuk membayar biaya pendaftaran atau permohonan berdasarkan PP RI No. 45 Th. 2014 tentang Jenis dan Tarif atas PNBP yang berlaku pada Kemenkumham. Terkait dengan pendaftaran karya cipta tari sekar tunjung dalam hal ini akan dikenakan tarif sebesar Rp.500.000-700.000.¹⁵ Jika pengajuan permohonan pendaftaran tari sekar tunjung dilakukan secara non elektronik, maka akan dikenakan tariff sebesar Rp.500.000. Sedangkan jika dilakukan secara elektronik atau secara online, maka akan dikenakan tarif sebesar Rp.700.000.

Segala persyaratan yang telah disiapkan diatas, jikalau secara non elektronik dapat disetorkan atau diajukan ke Ditjen HKI. Setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan administasinya secara formalis.¹⁶ Selanjutnya setelah diperiksa akan diverifikasi, serta akan menerima surat pencatatan ciptaan, dan terakhir akan diumumkan dalam daftar umum ciptaan. Jikalau dilakukan secara elektronik atau online, maka pengajuan permohonan pendaftaran hak cipta tari sekar tunjung dapat melalui konsultan HKI atau melalui universitas/sentra HKI, dan juga dapat melalui kementerian/lembaga yang berkaitan. Penggunaan jasa Konsultan HKI sesungguhnya tidak wajib untuk dilakukan, namun tetap dirasa penting agar karya cipta yang akan didaftarkan terhindar dari permasalahan hukum kedepannya.¹⁷ Konsultan HKI dalam hal ini memiliki hak dan juga kewajiban terhadap suatu ciptaan yang didaftarkan oleh si pencipta karya itu sendiri. Berkaitan dengan pengajuan pendaftaran tari sekar tunjung, Konsultan HKI memiliki hak untuk menjadi perwakilan, memberi dampingan, dan membantu pencipta tari sekar tunjung dalam hal mengurus permohonan HKI kepada Ditjen Hak Kekayaan Intelektual dengan dilengkapi surat kuasa serta dengan tetap memperoleh imbalan dari jasa yang telah dijalankan. Namun selain memperoleh hak, Kosultan HKI juga memiliki kewajiban diantaranya yaitu dalam hal mewakili, mendampingi dan juga membantu pencipta tari sekar tunjung untuk mengurus permohonan pendaftaran karyanya. Adapun kewajiban yang harus dijalankan oleh Konsultan HKI yaitu, harus menaati undang-undang hak cipta dan

¹⁵ Mujiyono, dkk. *Buku Panduan Permohonan Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta*. (Yohyakarta,2017),38.

¹⁶ Jannah, M. "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Itektual (HAKI) Dalam Hak Cipta di Indonesia." *Advocacy scientific journal* 6, No.2 (2018):69

¹⁷ Sinaga,V.S., "Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Penggunaan Hak Kekayaan Intelektual di Kalangan Usaha Kecil Menengan Batik." *IUS QUIA IUSTUM Journal* 21, No.1 (2014):75

undang-undang lainnya, selanjutnya harus memberi perlindungan atas kepentingan si pencipta tari sekar tunjung dalam pengajuan pendaftaran dengan cara menjaga kerahasiaan informasi yang memiliki sangkut paut dengan permohonan pendaftaran yang dikuasakan padanya atau yang akan diajukan, serta Konsultan HKI juga berkewajiban untuk memberikan pelayanan kepada kliennya dalam hal sosialisasi dan juga konsultasi berkaitan dengan tata cara permohonan pengajuan HKI dalam hal ini yaitu karya tari sekar tunjung.

3.2. Pentingnya perlindungan serta pencatatan hak cipta tari sekar tunjung sebagai salah satu jenis tari penyambutan.

Suatu karya memang tidak wajib untuk didaftarkan guna memperoleh hak cipta. Namun pendaftaran hak cipta juga memiliki arti penting agar suatu karya cipta yang diciptakan memperoleh perlindungan hukum dari adanya plagiarisme atau peniruan. Selain itu pendaftaran karya cipta tari sekar tunjung dalam hal ini juga penting untuk dilakukan guna melahirkan pengakuan secara *de jure* terhadap karya cipta yang bersangkutan.¹⁸ Ketika suatu karya ciptaan telah terdaftar di Kemenkumham, maka pencipta akan memperoleh keuntungan tersendiri sehingga penting adanya untuk mendaftarkan suatu karya hasil ciptaan ke instansi yang bersangkutan. Adapun hal penting yang diperoleh oleh pencipta tari sekar tunjung setelah karya ciptaannya tersebut didaftarkan diantaranya meliputi:

1. Pemegang hak cipta tari sekar tunjung akan memperoleh keuntungan dibidang ekonomi.

Tercatatnya karya cipta tari sekar tunjung dapat memberi keuntungan tersendiri bagi penciptanya. Dikatakan memperoleh keuntungan dibidang ekonomi karena ketika tari sekar tunjung telah didaftarkan dan pencipta telah memperoleh hak atas ciptaannya, maka ketika pihak lain bermaksud untuk mempergunakan tari sekar tunjung di suatu acara, pencipta tari memiliki hak sepenuhnya untuk mengizinkan ataupun tidak mengizinkan hasil karya ciptaannya dipergunakan. Dengan demikian jikalau pun pencipta mengizinkan, maka akan melalui bentuk kerja sama antara si pencipta itu sendiri dengan si pihak yang ingin menggunakan tari sekar tunjung tersebut. Dalam hal ini bentuk kerja sama yang dapat dilakukan yaitu dengan jalan membayarkan sejumlah uang kepada si pencipta tari sekar tunjung itu sendiri. Bentuk keuntungan yang diperoleh pencipta tari sekar tunjung ini termasuk kedalam bentuk perlindungan terhadap hak ekonomi.

2. Pendaftaran serta pencatatan hak cipta tari sekar tunjung akan memberikan kemudahan kepada pencipta tari itu sendiri dalam hal pembuktian ketika terjadi suatu sengketa terkait dengan karya cipta tari sekar tunjung yang diciptakannya.

Pencatatan karya cipta tari sekar tunjung dikatakan dapat memberi kemudahan dalam pembuktian ketika terjadi permasalahan atau sengketa menyangkut karya cipta tari sekar tunjung itu sendiri. Dikatakan demikian karena pencatatan karya cipta dapat dijadikan sebagai pembuktian perkara didalam

¹⁸ Syahrial. "Aspek Hukum Pendaftaran Hak Cipta dan Paten." *ISI Surakarta Journal* 13, No.1 (2014):98

maupun diluar pengadilan.¹⁹ Terjadinya suatu sengketa berkaitan dengan hak cipta pada dasarnya dikarenakan akibat dari adanya pihak yang melakukan pelanggaran sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 112-120 UUHC.²⁰ Namun mengenai penyelesaian sengketa berkaitan dengan hak cipta sendiri pun juga telah diatur didalam Bab XIV Pasal 95 UUHC yang menyatakan bahwa penyelesaian permasalahan yang terjadi dapat dilakukan dengan cara arbitrase atau melalui pengadilan yaitu Pengadilan Niaga.

3. Pendaftaran serta pencatatan karya cipta tari sekar tunjung penting dilakukan agar karya cipta tari sekar tunjung dapat memperoleh perlindungan hukum ketika terjadi suatu pelanggaran terkait dengan karya cipta tari tersebut. Perlindungan hukum merupakan suatu pemberian hak yang dilakukan negara untuk warga negaranya dengan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pencatatan karya cipta tari sekar tunjung di Ditjen HKI selain dapat memberi keuntungan dibidang ekonomi dan memberi kemudahan bagi penciptanya, juga dapat memberikan perlindungan hukum ketika terjadi suatu pelanggaran terhadap tari sekar tunjung yang telah diciptakan.²¹ Sesungguhnya perlindungan hukum akan diperoleh ketika suatu karya telah diciptakan atau lahir dan juga dipublikasikan, tanpa heurs mendaftarkannya terlebih dahulu. Namun akan lebih baik lagi jikalau suatu karya cipta tersebut didaftarkan.²² Berbicara mengenai perlindungan hukum, suatu karya sudah pasti memperoleh perlindungan hukum ketika terjadi pelanggaran yang berkaitan dengan karya cipta itu sendiri. Adapun bentuk pelanggaran yang umumnya terjadi yaitu berupa plagiarisme atau pembajakan yang dilakukan oleh beberapa oknum dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan semata. Perlindungan yang diperoleh dalam hal ini dapat berupa perlindungan berdasarkan hukum tertulis dan juga hukum tidak tertulis.²³ Berdasarkan UUHC, perlindungan hukum yang diperoleh oleh pencipta tari sekar tunjung dapat berupa perlindungan hukum hak moral dan juga perlindungan hak ekonominya. Mengenai hak moral dalam UUHC tercantum pada Pasal 5. Menyangkut hak moral pencipta terdiri dari beberapa bentuk perlindungan yang secara garis besar beberapa diantaranya seperti mencantumkan atau mungkin tidak mencantumkan nama salinan jika hasil karya ciptaan tari sekar tunjung digunakan untuk umum, dan juga dengan memberi masa perlindungan tanpa batas waktu berdasarkan undang-undang.²⁴ Adapun hak

¹⁹ Badar, Anisa Am, Nabila. *Mengapa Hak Cipta Perlu di Catatkan Padahal Perlindungannya Bersifat Otomatis*. (Jakarta 2021). Diakses melalui link: <https://ambadar.co.id/copyright/mengapa-hak-cipta-perlu-di-daftarkan-padahal-perlindungannya-bersifat-otomatis/> Pada Tanggal 23 Januari Pukul 00:41 WITA.

²⁰ Rumbekwan,R.G.E. "Penyelesaian Sengketa Akibat Terjadinya Pelanggaran Hak Cipta di Pengadilan Niaga." *Lex Crimen Journal* 5, No.3 (2016):130

²¹ Maharani, Desak Komang Kina,& I Gusti Ngurah Parwata. "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penggunaan Lagu Sebagai Suara Latar Video di Situs Youtube." *Jurnal Kertha Semaya* 7, No.10 (2019):11.

²² Margono,S.. "Prinsip Deklaratif Pendaftaran Hak Cipta: Kontradiksi Kaedah Pendaftaran Ciptaan dengan Asas Kepemilikan Publikasi Pertama Kali." *RechtsVinding Journal* 1, No.2 (2012):253

²³ Kusmawan,D. "Perlindungan Hak Cipta Atas Buku." *Jurnal Perspektif* 19, No.2 (2014):138.

²⁴ Nariasih,Ni Putu Epy,dkk. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Tari Pendet Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014." *Legal Analogy Journal* 3, No.1 (2021):113

moral diberi perlindungan dengan tujuan agar tiap orang atau pihak lain tidak dengan mudah mengubah karya cipta tari sekar tunjung yang telah diciptakan sesuai dengan kepatutan yang ada di masyarakat. Sedangkan hak ekonomi tercantum mulai dari Pasal 8, yang dimana karya ciptaan tari sekar tunjung akan diberikan perlindungan dari hidup hingga 70 tahun terhitung sejak pencipta tari sekar tunjung meninggal dunia yaitu mulai dari tanggal 1 januari hingga tahun berikutnya.

4. Kesimpulan

Karya cipta tari sekar tunjung memang penting untuk di daftarkan serta di catatkan di Ditjen Kekayaan Intelektual guna si pencipta karya mendapat haknya. Adapun tata cara pencatatan karya cipta di Kemenkumham dapat diajukan melalui Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, melalui Kanwil Kemenkumham RI di seluruh Indonesia dan juga dapat melalui Kuasa Hukum Konsultan HKI yang telah terdaftar, baik dilakukan secara elektronik maupun non elektronik dengan menyetorkan beberapa hal diantaranya yaitu dengan menyetorkan beberapa hal diantaranya meliputi surat atau formulir pendaftaran disertai dengan melampirkan fotokopi KTP, melampirkan pula salinan resmi akta pendirian dari badan hukum yang telah dilegalkan oleh notaris, melampirkan surat kuasa jika diajukan dengan kuasa, serta wajib membayar biaya pendaftaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, hal penting yang akan diperoleh oleh pencipta tari sekar tunjung setelah karya ciptaannya tersebut didaftarkan diantaranya yaitu akan memperoleh keuntungan di bidang ekonomi, akan mempermudah pencipta tari itu sendiri dalam hal pembuktian ketika terjadi suatu sengketa terkait dengan karya cipta tari sekar tunjung yang diciptakannya, dan yang terakhir karya cipta tari sekar tunjung dapat memperoleh perlindungan hukum ketika terjadi suatu pelanggaran terkait dengan karya cipta tari yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Dharmawan, Ni Ketut Supasti,dkk. *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*. (Yogyakarta,Deepublish, 2016).
- Mujiyono,dkk. *Buku Panduan Permohonan Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta*. (Yogyakarta,2017).
- Wiryawan,I Wayan. *Buku Ajar Hak Atas Kekayaan Intelektual Optimalisasi Perolehan Sertifikat Hak Cipta (Suatu Model Pendekatan dalam Peningkatan Perolehan Hak Cipta Bagi Akademisi di Lingkungan Universitas Udayana)*. (Denpasar, Swasta Nulus, 2018).
- Yustisia,Tim Visi. *Panduan Resmi Hak Cipta Dari Mendaftar, Melindungi, Hingga Menyelesaikan Sengketa*. (Jakarta Selatan, Visi Media, 2015).

Jurnal:

- Dewi, Dewa Ayu Pringga Aristya Dewi,& A.A Sagung Wiratni Darmadi. "Pengaturan Perlindungan Karya Cipta Fotografi yang di Ambil Tanpa Izin Melalui Media

- Sosial Berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Jurnal Kertha Semaya* 4, No.2 (2016):7.
- Emilia,Arinda,dkk. "Fenomena dan Kontroversi Hak Cipta Kasus Pencurian Kesenian Reog Ponorogo." *Jurnal Studi Budaya Nusantara* 3, No.2 (2019):90-95.
- Jannah, Maya. "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Itektual (HAKI) Dalam Hak Cipta di Indonesia." *Advocacy scientific journal*6, No.2 (2018):55-72.
- Kusmawan,Denny. "Perlindungan Hak Cipta Atas Buku." *Jurnal Perspektif* 19, No.2 (2014):137-143.
- Lestari, Ni Made Asri Mas,dkk. "Pengaturan dan Prosedur Pendaftaran Hak Cipta Berbasis Online." *Jurnal Ilmu Hukum Kertha Semaya* 5, No.2 (2017):1-6.
- Margono, Suyud. "Prinsip Deklaratif Pendaftaran Hak Cipta:Kontradiksi Kaedah Pendaftaran Ciptaan dengan Asas Kepemilikan Publikasi Pertama Kali." *RechtsVinding Journal* 1, No.2 (2012):237-225.
- Maharani, Desak Komang Kina,& I Gusti Ngurah Parwata. "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penggunaan Lagu Sebagai Suara Latar Video di Situs Youtube." *Jurnal Kertha Semaya* 7, No.10 (2019):11.
- Marlionsa,A A ngr Tian,& Ida Ayu Sukihana. "Pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual dan Tuntutan Ganti Rugi Mengenai Hak Cipta Logo Dari Pencipta". *Jurnal Kertha Semaya* 6, No.3 (2018):2.
- Masyoni,Ni Made Tuindah Rai.Skripsi:*Pengembangan Video Pembelajaran Tari Sekar Tunjung Pada Ekstrakurikuler di SMK Widya Wisata Graha Amlapura. (Institut Seni Indonesia Denpasar,2022).*
- Nariasih,Ni Putu Epy,dkk. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Tari Pendet Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014." *Legal Analogy Journal* 3,No.1 (2021):111-115.
- Rumbekwan,Richard G.E. "Penyelesaian Sengketa Akibat Terjadinya Pelanggaran Hak Cipta di Pengadilan Niaga." *Lex Crimen Journal* 5, No.3 (2016):129-138.
- Sinaga, V. Selvie. "Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Penggunaan Hak Kekayaan Intelektual di Kalangan Usaha Kecil Menengan Batik." *IUS QUIA IUSTUM Journal* 21, No.1 (2014):61-80.
- Sulistijono, "Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Karya Cipta Tari Jaipongan di Wilayah Jawa Barat." *Jurnal Sasi* 26, No.4 (2020):474-489.
- Syahrial. "Aspek Hukum Pendaftaran Hak Cipta dan Paten." *ISI Surakarta Journal* 13, No.1 (2014):91-100.
- Wardana, Cahaya Putra, I Wayan Wiryawan. "Pelaksanaan Pencatatan Kain Songket Desa Gelgel Kabupaten Klungkung." *Jurnal Kertha Semaya* 6, No.10, (2018).
- Yasa, I Gusti Ayu Githa Dewantari Yasa, Anak Agung Sri Indrawati. "Perlindungan Hak Eksklusif Potret Berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Jurnal Kertha Semaya* 9, No.11,(2021):2002-2011.

Internet:

Administrator Portal Informasi Indonesia. *Cara Mengurus Hak Cipta*. (Jakarta 2019)
Diakses melalui link:

<https://www.indonesia.go.id/layanan/kepabeanaan/ekonomi/cara-mengurus-hak-cipta> Pada tanggal 15 Januari 2023 Pukul 17:30 WITA.

Badar, Anisa Am, Nabila. *Mengapa Hak Cipta Perlu di Catatkan Padahal Perlindungannya Bersifat Otomatis*. (Jakarta 2021). Diakses melalui link:
<https://ambadar.co.id/copyright/mengapa-hak-cipta-perlu-di-daftarkan-padahal-perlindungannya-bersifat-otomatis/> Pada Tanggal 23 Januari Pukul 00:41 WITA.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599).